



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR e-0065 TAHUN 2023

TENTANG

PENANGGUNGJAWAB INDIKATOR KINERJA PERJANJIAN KINERJA WALIKOTA
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTA ADMINISITRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang:
- a. bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Gubernur Nomor 121 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Instruksi Sekretaris Daerah Nomor e-0056 Tahun 2022 tentang Penyusunan Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah Tahun 2023; dan
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Penanggungjawab Indikator Kinerja Perjanjian Kinerja Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2023 dengan keputusan walikota;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
 3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri;

6. Peraturan Menteri

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019;
8. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Gubernur Nomor 164 Tahun 2017 tentang Manajemen Pengetahuan;
10. Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemenuhan Kewajiban Dari Pemegang Izin Dan/Atau Non Izin Pemanfaatan Ruang;
11. Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai, sebagaimana diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 69 Tahun 2022;
12. Peraturan Gubernur Nomor 121 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Gubernur Nomor 122 Tahun 2020 tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
14. Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2022 tentang Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi;
15. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
16. Keputusan Gubernur Nomor 915 Tahun 2020 tentang Tim Pelaksana Integrasi Sistem Informasi Penataan Ruang Jakarta;
17. Keputusan Gubernur Nomor 153 Tahun 2021 tentang Struktur Manajemen Risiko di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
18. Keputusan Gubernur Nomor 186 Tahun 2023 tentang Daftar Data Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PENANGGUNGJAWAB INDIKATOR KINERJA PERJANJIAN KINERJA WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT TAHUN 2023.

KESATU : Penanggungjawab Indikator Kinerja Perjanjian Kinerja Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Para Asisten.....

- KEDUA : Para Asisten Sekretaris Kota, agar melakukan monitoring, evaluasi, serta melaporkan realisasi indikator kinerja Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat yang menjadi tanggung jawab sesuai bidangnya Kepada Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat.
- KETIGA : Para Camat, Para Kepala Bagian Sekretariat Kota dan Para Lurah Kota Administrasi Jakarta Barat menyusun, melaksanakan dan melaporkan hasil pelaksanaan rencana aksi indikator kinerja Perjanjian Kinerja Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2023 yang menjadi tanggung jawabnya sesuai Lampiran Surat Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat.
- KEEMPAT : Bagian Kepegawaian, Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Barat melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan pencapaian indikator kinerja Perjanjian Kinerja Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2023.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Juni 2023
WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT,



Tembusan:

1. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Barat
3. Para Asisten Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Barat
4. Para Camat Kota Administrasi Jakarta Barat
5. Para Kepala Bagian Setko Administrasi Jakarta Barat
6. Para Lurah Kota Administrasi Jakarta Barat

Lampiran: Surat Keputusan Walikota Kota Adm. Jakarta Barat
Nomor e-0065 Tahun 2023
Tanggal 11 Juli 2023

PENANGGUNGJAWAB INDIKATOR KINERJA PERJANJIAN KINERJA WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT TAHUN 2023

NO	Sasaran	NO	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan	Penanggung Jawab
						I	II	III	IV			
Sasaran Strategis												
1	Terwujudnya Kota Administrasi Jakarta Barat sebagai Kota Perdagangan dan Jasa, Berbudaya serta Berwawasan Lingkungan yang Memberikan Layanan Publik dan Pemerataan Hasil Pembangunan Optimal	1	Indeks Kepuasan Layanan Kota Administrasi	e-SAKIP	DASAR HUKUM: Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik DEFINISI: Indeks kepuasan layanan kota administrasi merupakan hasil rata-rata pengukuran dari survey kepuasan masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan di kecamatan dan kelurahan) dan hasil indeks kepuasan koordinasi kota/kabupaten administrasi. METODE PENGUKURAN: Formulasi Pengukuran: Hasil diperoleh dengan cara rata-rata dari hasil indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan di	N/A	86,75	N/A	86,75	86,75	Nilai	1. Asisten Pemerintahan 2. Kabag KKPP

NO	Sasaran	NO	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan	Penanggung Jawab
						I	II	III	IV			
					kecamatan dan kelurahan, dan hasil indeks kepuasan koordinasi kota/kabupaten administrasi dalam rangka mendukung bidang unsur Kecamatan Administrasi SUMBER DATA: Hasil Perhitungan Mandiri (rata-rata) Atas Hasil Survei Kepuasan Masyarakat dan Efektifitas Koordinasi yang dilakukan melalui Jaksurvei							
		2	Indeks Kepuasan Layanan Kota Administrasi	e-SAKIP	DASAR HUKUM: Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik DEFINISI :Indeks kepuasan layanan kota administrasi merupakan hasil rata-rata pengukuran dari survey kepuasan masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan di kecamatan dan kelurahan) dan hasil indeks kepuasan koordinasi kota/kabupaten administrasi. METODE PENGUKURAN: Formulasi Pengukuran: Hasil diperoleh dengan cara rata-rata dari hasil indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan di kecamatan dan kelurahan, dan hasil indeks kepuasan koordinasi	N/A	86,75	N/A	86,75	86,75	Nilai	1. Asisten Pemerintahan; 2. Kabag KKPP

NO	Sasaran	NO	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan	Penanggung Jawab
						I	II	III	IV			
					kota/kabupaten administrasi dalam rangka mendukung bidang unsur Kota Administrasi SUMBER DATA: Hasil Perhitungan Mandiri (rata-rata) Atas Hasil Survey Kepuasan Masyarakat dan Efektifitas Koordinasi yang dilakukan melalui Jaksurvei.							
2	Meningkatnya Kinerja Melalui Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat yang Optimal	1	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kegiatan Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan	e-SAKIP	<p>DASAR HUKUM: Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik</p> <p>DEFINISI: Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan (termasuk di kecamatan dan kelurahan) merupakan hasil survei kepuasan kepada masyarakat yang dilakukan untuk menilai tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik. Adapun unsur layanan yang di survei diantaranya Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan PKK, Penyelenggaraan Kegiatan Pengendalian Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) dan Chikungunya Melalui Pengerahan Juru Pemantau Jentik (Jumantik),</p>	N/A	88.5	N/A	88,5	88,5	Nilai	1. Para Asisten 2. Kabag. Pemerintahan 3. Kabag. KKPP 4. Kabag. PLH 5. Kabag. Kesejahteraan Rakyat

NO	Sasaran	NO	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan	Penanggung Jawab
						I	II	III	IV			
					Pelaksanaan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), PPSU, RPTRA, dan Penyelenggaraan Ketertiban Umum, serta kepuasan terhadap pengelolaan Kelurahan (penyelenggaraan RT, RW, LMK dan FKDM). METODE PENGUKURAN: Metode pengukuran mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017, dimana masyarakat melakukan penilaian kepuasan terhadap layanan dalam rentang angka skala 1 (satu) sampai dengan 4 (empat), dengan rentang penilaian persepsi sebagai berikut: a. Nilai Persepsi 1, dengan nilai interval IKM sebesar 1,00 – 2,59, atau nilai interval konversi 25.00 – 64,99; b. Nilai Persepsi 2, dengan nilai interval IKM sebesar 2,60 – 3,06, atau nilai interval konversi 65.00 – 76,60; c. Nilai Persepsi 3, dengan nilai interval IKM sebesar 3,07 – 3,53, atau nilai interval konversi 76,61 – 88,30; d. Nilai Persepsi 4, dengan nilai interval IKM sebesar							

NO	Sasaran	NO	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan	Penanggung Jawab
						I	II	III	IV			
					3,54 – 4,00, atau nilai interval konversi 88,31 – 100,00. Nilai interval IKM diperoleh dari hasil survei yang kemudian diubah menjadi nilai interval konversi (25 x Nilai Interval IKM).Hasil diperoleh dengan cara survei indeks kepuasan masyarakat di tingkat Kelurahan. Kemudian hasil capaian seluruh Kelurahan menjadi rata-rata capaian Kecamatan dan kemudian rata-rata kecamatan menjadi capaian Walikota, dengan responden survei adalah masyarakat dan kader minimal 100 orang per pelayanan. SUMBER DATA : Hasil Survey Kepuasan Masyarakat melalui Jaksurvei.							
		2	Indeks Efektifitas Koordinasi Kota administrasi	e-SAKIP	DASAR HUKUM: Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik DEFINISI : Hasil pengukuran terhadap efektifitas pelaksanaan koordinasi yang dilakukan oleh Kota/Kabupaten Administrasi terhadap UKPD di wilayahnya, yang mencakup koordinasi pada bidang pemerintahan, perekonomian dan pembangunan, serta administrasi dan kesejahteraan rakyat. METODE PENGUKURAN: Hasil pengukuran terhadap	N/A	85	N/A	85	85	Nilai	1. Para Asisten 2. Para Kabag.

NO	Sasaran	NO	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan	Penanggung Jawab
						I	II	III	IV			
					efektifitas pelaksanaan koordinasi Kota/Kabupaten Administrasi didapatkan melalui rata-rata hasil pelaksanaan survei kepuasan terhadap pelaksanaan koordinasi UKPD pada rumpun pemerintahan, perekonomian dan pembangunan, serta administrasi dan kesejahteraan rakyat, dengan responden Kepala UKPD di masing-masing Kota/Kabupaten Administrasi. SUMBER DATA: Hasil Perhitungan Mandiri (rata-rata) Atas Hasil Survei Efektifitas Koordinasi pada Bidang Pemerintahan, Perekonomian dan Pembangunan, serta Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat melalui Jaksurvei							
3	Berkembangnya Kapasitas, Profesionalitas, dan Iklim Kerja Aparatur	1	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional Sub KSD Peningkatan Profesionalitas SDM Pemprov DKI Jakarta	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional Sub KSD Peningkatan Profesionalitas SDM Pemprov DKI Jakarta	N/A	100	100	100	100	Persen	1. Asisten Pemerintahan 2. Asisten Administrasi dan Kesra 3. Kabag. KKPP 4. Kabag. Umum dan Protokol 5. Kabag. Program, Pelaporan dan Keuangan

NO	Sasaran	NO	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan	Penanggung Jawab
						I	II	III	IV			
4	Berkurangnya Ketimpangan Serta Terjaminnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan Perlindungan Sosial	1	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Penanggulangan Kemiskinan Sub KSD Percepatan Penanggulangan Kemiskinan	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Penanggulangan Kemiskinan Sub KSD Percepatan Penanggulangan Kemiskinan	N/A	100	100	100	100	Persen	1. Asisten Administrasi dan Kesra 2. Kabag. Kesra
5	Meningkatnya Kesempatan Kerja dan Adaptabilitas Tenaga Kerja	1	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Pasca Pandemi Sub KSD Pengembangan UMKM	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Pasca Pandemi Sub KSD Pengembangan UMKM	N/A	N/A	100	100	100	Persen	1. Asisten Perekonomian dan Pembangunan 2. Kabag. Perekonomian
6	Meningkatnya Kualitas, Aksesibilitas, dan Kemudahan Layanan Masyarakat	1	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Peningkatan kualitas infrastruktur dan layanan dasar perkotaan Sub KSD Penataan kawasan yang dikoordinasikan oleh Walikota/Bupati	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Peningkatan kualitas infrastruktur dan layanan dasar perkotaan Sub KSD Penataan kawasan yang dikoordinasikan oleh Walikota/Bupati	100	100	100	100	100	Persen	1. Asisten Perekonomian dan Pembangunan 2. Kabag. PLH
7	Terbangunnya Infrastruktur dan Layanan Dasar Perkotaan Yang Berkualitas	1	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Peningkatan kualitas infrastruktur	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Peningkatan kualitas infrastruktur dan layanan dasar perkotaan Sub KSD Penyediaan Perumahan dan	N/A	100	N/A	100	100	Persen	1. Asisten Perekonomian dan Pembangunan 2. Kabag. PLH

NO	Sasaran	NO	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan	Penanggung Jawab
						I	II	III	IV			
			dan layanan dasar perkotaan Sub KSD Penyediaan Perumahan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman							
8	Tercapainya Perbaikan Manajemen dan Arsitektur Kinerja Pemerintah	1	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional Sub KSD Perwujudan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional Sub KSD Perwujudan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	100	100	100	100	100	Persen	1. Asisten Pemerintahan 2. Asisten Administrasi dan Kesra 3. Kabag. KKPP 4. Kabag. Program, Pelaporan dan Keuangan
9	Tercapainya Perbaikan Pola Aktivitas dan Mobilitas Melalui Pengembangan Kota Berorientasi Transit	1	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Peningkatan kualitas infrastruktur dan layanan dasar perkotaan Sub KSD Penyediaan Jalan dan Infrastruktur Pelengkapanya	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Peningkatan kualitas infrastruktur dan layanan dasar perkotaan Sub KSD Penyediaan Jalan dan Infrastruktur Pelengkapanya	N/A	100	N/A	N/A	100	Persen	1. Asisten Perekonomian dan Pembangunan 2. Kabag. PLH

NO	Sasaran	NO	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan	Penanggung Jawab
						I	II	III	IV			
Sasaran Khusus												
10	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang taktis dan adaptif	1	Opini laporan Keuangan	e-Kinerja	Pernyataan profesional badan pemeriksa keuangan RI mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan daerah pemprov DKI Jakarta sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, keandalan sistem pengendalian internal, kepatuhan terhadap perundangan dan kecukupan pengungkapan (konversi nilai opini pemeriksaan LK, WTP=3(100%), WDP=2(75%), TW=1(50%), TMP=0(25%))	N/A	(3) WTP	N/A	N/A	(3) WTP	Predikat	1. Asisten Administrasi dan Kesra 2. Kabag. Program, Pelaporan dan Keuangan
11	Meningkatnya Pemanfaatan E-Purchasing dalam Pengadaan Barang dan Jasa	1	Persentase Pemanfaatan E-Order	e-Kinerja	Formula Pengukuran: Jumlah transaksi di e-Order dibandingkan dengan realisasi anggaran kegiatan makan minum rapat, jamuan dan lapangan (dikecualikan untuk galon, kopi, teh, gula, dst.) Sumber Data: Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD)	100%	100%	100%	100%	100%	Persen	1. Para Asisten 2. Para Kabag. 3. Para Camat 4. Para Lurah
12	Terimplementasin ya rencana strategis komunikasi publik untuk program-program umum dan unggulan Perangkat Daerah	1	Persentase implementasi rencana strategi komunikasi publik program unggulan atau program umum serta respon perangkat daerah pada saat krisis komunikasi program.	e-Kinerja	a) Persentase tersusunnya strategi komunikasi program unggulan atau program umum Perangkat Daerah; b) Persentase tersusunnya editorial plan sesuai strategi komunikasi; c) Persentase tersusunnya materi mitigasi krisis dan bahan komunikasi pada saat krisis dalam kurun waktu <6 jam.	100%	100%	100%	100%	100%	Persen	1. Asisten Perekonomian dan Pembangunan 2. Asisten Administrasi dan Kesra 3. Kabag. Perekonomian 4. Kabag Umum dan Protokol

NO	Sasaran	NO	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan	Penanggung Jawab
						I	II	III	IV			
					d) Persentase terpublikasikannya materi komunikasi melalui media internal OPD atau media massa atau media sosial atau aktivasi luar ruang. Penghitungan: a) Bobot 20%: PD menyusun materi strategi komunikasi program unggulan atau program umum per triwulan; b) Bobot 20%: PD menyusun materi editorial plan sesuai strategi komunikasi per triwulan; c) Bobot 30%: PD menyusun materi mitigasi krisis per triwulan, dan bahan komunikasi pada saat krisis (draft press release dan data pendukung) dalam kurun waktu <6 jam; d) Bobot 30%: PD mempublikasikan materi komunikasi (realisasi editorial plan, min. 15 materi per triwulan) melalui media internal atau media massa atau media sosial atau aktivasi luar ruang per triwulan.							
13	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel Provinsi DKI Jakarta	1	Predikat SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2023	e-Kinerja	Nilai/Predikat diperoleh dan hasil evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah oleh Inspektorat (nilai: 82)	N/A	N/A	N/A	A (82)	A (82)	Predikat	1. Asisten Administrasi dan Kesra 2. Kabag. Program, Pelaporan dan Keuangan

NO	Sasaran	NO	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan	Penanggung Jawab
						I	II	III	IV			
14	Meningkatnya Pengelolaan Arsip pada Perangkat Daerah	1	Persentase Arsip Aktif dalam Daftar Arsip Aktif	e-Kinerja	<p>Definisi: Terselesainya Pembuatan Daftar Berkas dan Daftar Isi Berkas pada semua Unit Pengolah (UP) dan diserahkan ke Unit Kearsipan (UK).</p> <p>Pengolahan Arsip Dinamis Perangkat Daerah masuk dalam Sasaran Khusus Perangkat Daerah Eselon II. Realisasi Target berupa Laporan Daftar Berkas dan Daftar Isi berkas dari Seluruh Esselon III/Setara.</p> <p>Unit Pengolah adalah satuan kerja pada pencipta arsip yang mempunyai tugas dan tanggungjawab mengolah semua arsip yang berkaitan dengan kegiatan penciptaan arsip di lingkungannya.</p> <p>Unit Pengolah: Biro/Bagian/Bidang/Inspektur Pembantu/Suku Badan/Suku Dinas (Kecuali Seluruh UPT)</p> <p>Unit Kearsipan adalah satuan kerja pada pencipta arsip yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan kearsipan.</p> <p>Unit Kearsipan (UK) Tingkat II sebagai berikut: Inspektur,Badan,Dinas, Satuan Polisi Pamong Praja,Walikota/Bupati, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat,Biro Umum</p>	N/A	100%	100%	100%	100%	Persentase	1. Para Asisten 2. Para Kabag.

NO	Sasaran	NO	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan	Penanggung Jawab
						I	II	III	IV			
					<p>Dasar Hukum:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Permenpan-RB Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi; 2. Peraturan Kepala ANRI Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan; 3. Peraturan Gubernur Nomor 79 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Arsip Dinamis <p>Pengukuran:</p> <p>Jumlah Unit Pengolah (UP) yang menyerahkan laporan kepada Unit Kearsipan (UK) II di bagi jumlah unit Pengelola (UP) pada organisasi Perangkat Daerah (OPD) di kali 100%</p> <ul style="list-style-type: none"> - Laporan PD (UK) dilaporkan ke masing-masing Asisten sesuai dengan urusanya dan ditembuskan ke Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta; - Laporan untuk tingkat Biro-Biro selaku UP menyerahkan ke Biro Umum selaku UK, selanjutnya Biro Umum selaku UK melaporkan ke Asisten Pemerintahan ditembuskan ke Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta; 							

NO	Sasaran	NO	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan	Penanggung Jawab
						I	II	III	IV			
					<p>- Biro-Biro selaku UP melaporkan ke Asisten masing-masing sesuai urusan.</p> <p>Waktu Penilaian: TW I : N/A TW II : Pembuatan Daftar Berkas dan Daftar Isi Berkas Tahun 2021 periode Januari s.d. Juni. TW III : Pembuatan Daftar Berkas dan Daftar Isi Berkas Tahun 2021 periode Juli s.d. Desember. TW IV : Pembuatan Daftar Berkas dan Daftar Isi Berkas Tahun 2022 Periode Januari s.d. Desember.</p>							
15	Terwujudkannya tata kelola SDI yang baik melalui pemenuhan daftar data daerah	1	daftar data dan batas waktu pengumpulan yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur	e-Kinerja	<p>Definisi: Hasil pengumpulan data sesuai daftar data dan jadwal rilis yang telah disepakati dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. Data dikumpulkan oleh Produsen data kepada Walidata sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Daftar data dan jadwal rilis berdasarkan Keputusan Gubernur tentang Daftar Data Daerah</p> <p>Dasar Hukum: Keputusan Gubernur Nomor 186 Tahun 2023 Tentang Daftar Data Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2023</p>	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase	1. Asisten Administrasi dan Kesra 2. Kabag. Umum dan Protokol

NO	Sasaran	NO	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan	Penanggung Jawab
						I	II	III	IV			
					Formula Pengukuran: [(Jumlah data terkumpul ke walidata) / (Jumlah data yang wajib terkumpul sesuai batas waktu pengumpulan pada TW tersebut)] x 100% Batas waktu pengumpulan adalah tanggal 5 bulan berikutnya dari jadwal rilis Sumber Data: Daftar Data Daerah (Portal Data)							
16	Meningkatnya kualitas layanan kepada masyarakat	1	Survei Kepuasan Layanan Masyarakat	e-Kinerja	Dasar Hukum: 1. Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik 2. Seruan Gubernur No. 7 Tahun 2019 tentang Dukungan Dalam Rangka Survei atas Kinerja Walikota/Bupati, Camat, dan Lurah Definisi: Survei atas kinerja Walikota/Bupati yang dilakukan terhadap responden sebagaimana termuat dalam Seruan Gubernur No. 7 Tahun 2019 pada wilayah masing-masing Formulasi Pengukuran: Nilai diperoleh dari hasil Survei Kepuasan Layanan Masyarakat melalui sistem Jaksurvei	92	N/A	92	N/A	92	Nilai	1. Asisten Pemerintahan 2. Kabag. Pemerintahan

NO	Sasaran	NO	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan	Penanggung Jawab
						I	II	III	IV			
17	Terkelolanya Keuangan Daerah yang Sehat, Transparan, dan Akuntabel	1	Persentase Inventarisasi BMD berupa Gedung dan Bangunan pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang Tahun 2023 di masing-masing PD/UKPD	e-Kinerja	<p>Definisi: Capaian Hasil Inventarisasi Barang Milik Daerah pada PD/UKPD yang mempunyai BMD berupa Gedung dan Bangunan. Kepala Perangkat Daerah melaporkan Hasil Inventarisasi BMD pada PD dan UKPD yang berada dalam Organisasi Perangkat Daerah masing-masing kepada Sekretaris Daerah melalui Kepala BPAD selaku Sekretaris Tim Pengendali. BMD yang selesai diinventarisasi adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. BMD tidak ada berupa non fisik; 2. BMD tidak ada berupa fisik; 3. BMD ada, bagian dari aset induk; 4. BMD ada, sudah melengkapi data dan informasi, menempelkan label dan scan QR Code. <p>Penghitungan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Persiapan 10% <ol style="list-style-type: none"> a. Bobot 5%: PD/UKPD menyusun SK Tim /Surat Tugas Tim Inventarisasi; b. Bobot 5%: PD/UKPD menyusun Jadwal Inventarisasi 2. Pelaksanaan 75% <ol style="list-style-type: none"> a. Bobot 75%: PD/UKPD menyelesaikan Pelaksanaan 	N/A	10%	55%	100%	100%	Presentase	<ol style="list-style-type: none"> 1. Asisten Administrasi dan Kesra 2. Kabag. Umum dan Protokol 3. Para Camat 4. Para Lurah

NO	Sasaran	NO	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan	Penanggung Jawab
						I	II	III	IV			
					Inventarisasi 3. Pelaporan 15% a. Bobot 5%: PD/UKPD menyusun Laporan Hasil Inventarisasi (LHI); b. Bobot 5%: PD/UKPD membuat Berita Acara Hasil Inventarisasi (BAHI); c. Bobot 5%: PD/UKPD membuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM)							
18	Terselenggaranya pendataan dan inventarisasi tanah bidang pembangunan di dalam sistem informasi Jakarta Satu	1	Persentase penyelesaian penginputan data konsolidasi hasil kewajiban fasos fasum dari pemegang SIPPT/IPPT/IPPR yang terintegrasi dengan JAKARTA SATU	e-Kinerja	Jumlah BAST (Berita Acara Serah Terima) Tahun 2017-2022 yang selesai diinput dibagi jumlah target BAST dikali 100% Target Kepulauan Seribu: 1 BAST Kota Administrasi Jakarta Utara: 70 BAST Kota Administrasi Jakarta Barat: 115 BAST Kota Administrasi Jakarta Pusat: 46 BAST Kota Administrasi Jakarta Timur: 42 BAST Kota Administrasi Jakarta Selatan: 126 BAST Dasar Hukum: Pergub Nomor 12 Tahun 2020 Kepgub Nomor 915 Tahun 2020	N/A	15%	30%	100%	100%	Persentase	1. Asisten Perekonomian dan Pembangunan 2. Kabag. PLH

NO	Sasaran	NO	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan	Penanggung Jawab
						I	II	III	IV			
19	Peningkatan penggunaan produk dalam negeri	1	Persentase realisasi belanja barang/jasa bersertifikat TKDN, produk dalam negeri, dan/atau produk usaha mikro kecil dan koperasi dari hasil produksi dalam negeri	e-Kinerja	Definisi: 1. Produk Dalam Negeri adalah barang dan jasa termasuk rancang bangun dan perekayasaan yang diproduksi atau dikerjakan oleh perusahaan yang berinvestasi dan memproduksi di Indonesia ditunjukkan dengan pernyataan penyedia telah menggunakan produk dalam negeri (self declare); 2. Sertifikat TKDN adalah sertifikat yang dikeluarkan oleh Kementerian Perindustrian yang menjelaskan kandungan dalam negeri pada barang, jasa dan gabungan barang dan jasa. Formula Pengukuran : Jumlah realisasi belanja barang/jasa dan belanja modal (kecuali tanah) bersertifikat TKDN dan/atau produk dalam negeri, diutamakan produk dari usaha mikro kecil dan koperasi dibandingkan dengan realisasi belanja (SPJ) barang/jasa dan belanja modal (kecuali tanah). Sumber Data: 1. Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) P3DN Kementerian Dalam Negeri; 2. Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) DKI Jakarta - BPKD	N/A	N/A	N/A	80%	80%	Presentase	1. Asisten Perekonomian dan Pembangunan 2. Asisten Administrasi dan Kesra 3. Kabag. Perekonomian 4. Kabag. Umum dan Protokol 5. Para Camat 6. Para Lurah

NO	Sasaran	NO	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan	Penanggung Jawab
						I	II	III	IV			
					Dasar Hukum: 1. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri; 2. Inpres Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukkseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah							
20	Terimplementasin ya Pengembangan Kompetensi ASN Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 20 Jam Pelajaran pertahun	1	Persentase Implementasi Pengembangan Kompetensi ASN Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 20 Jam Pelajaran pertahun	e-Kinerja	DASAR HUKUM: 1. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Pasal 203 Ayat (4) Pengembangan kompetensi bagi setiap PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling sedikit 20 (dua puluh) jam pelajaran dalam 1 (satu) tahun. DEFINISI: Terselesaikanya Pemenuhan pengembangan kompetensi 20 JP pertahun untuk seluruh PNS Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Simdiklat BPSDM.Jakarta.go.id Realisasi Target berupa Laporan Daftar PNS Pemerintah Provinsi DKI	N/A	N/A	N/A	100%	100%	Persentase	1. Asisten Pemerintahan 2. Kabag. KKPP

NO	Sasaran	NO	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan	Penanggung Jawab
						I	II	III	IV			
					<p>Jakarta yang mengikuti Pengembangan Kompetensi dari Seluruh SKPD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.</p> <p>Formula Pengukuran : $\frac{[(\text{Jumlah data yang terkumpul ke walidata Simdiklat}) / (\text{Jumlah data yang wajib terkumpul sesuai batas waktu pengumpulan pada Minggu pertama tanggal 5 Bulan Desember Triwulan 4})] \times 100\%}{}$ </p> <p>Sumber Data : Simdiklat BPSDM</p>							
21	Meningkatnya Manajemen Pengetahuan	1	Persentase penyelesaian tahapan manajemen pengetahuan	e-Kinerja	<p>DASAR HUKUM: Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 164 Tahun 2017 tentang Manajemen Pengetahuan.</p> <p>DEFINISI : Terselesaikanya Penyelesaian Tahapan manajemen pengetahuan untuk seluruh SKPD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui https://km-bpsdm.jakarta.go.id</p> <p>METODE PENGUKURAN : Realisasi Target berupa 4 laporan baik berbentuk video maupun tulisan (wajib terkumpul sesuai batas waktu pengumpulan pada Minggu pertama tanggal 5 Bulan September Triwulan 3 dan Minggu pertama tanggal 5 Bulan November Triwulan 4).</p>	N/A	N/A	50%	50%	100%	Persentase	1. Asisten Pemerintahan 2. Kabag. KKPP

NO	Sasaran	NO	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan	Penanggung Jawab
						I	II	III	IV			
					SUMBER DATA: https://km-bpsdm.jakarta.go.id							
22	Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	1	Persentase Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	e-Kinerja	Dasar Hukum: 1. Peraturan Gubernur Nomor 122 Tahun 2020 tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta; 2. Keputusan Gubernur Nomor 153 Tahun 2021 tentang Struktur Manajemen Risiko di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Definisi Operasional: Penerapan Manajemen Risiko diwujudkan melalui pembentukan struktur Manajemen Risiko, Unit Kepatuhan Internal dan penyelenggaraan Proses Manajemen Risiko melalui Sistem Informasi Pengelolaan Risiko dan Penanganan (Si-Perisai). 1. Struktur Manajemen Risiko tingkat Perangkat Daerah dibentuk dalam suatu Keputusan Kepala Perangkat Daerah tentang Unit Pemilik Risiko (UPR) yang terdiri dari: a. Pemilik Risiko; b. Koordinator Risiko; dan c. Manajer Risiko; 2. Unit Kepatuhan Internal	N/A	40%	80%	100%	100%	Persentase	1. Asisten Administrasi dan Kesra 2. Kabag. Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan

NO	Sasaran	NO	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan	Penanggung Jawab
						I	II	III	IV			
					<p>dilaksanakan oleh salah satu unit kerja di bawah Pemilik Risiko/Kepala Perangkat Daerah (Level Eselon 3/Koordinator) yang ditetapkan dalam suatu Keputusan Kepala Perangkat Daerah; Proses Manajemen Risiko dilakukan terhadap sasaran strategis yang terdapat dalam Rencana Strategis dan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang dilakukan melalui 5 (lima) tahapan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Komunikasi dan konsultasi; Penetapan konteks; Penilaian Risiko (Identifikasi Risiko, Analisis Risiko dan Evaluasi Risiko); Penanganan Risiko; dan Pemantauan. <p>Masing-masing Tahapan dituangkan dalam bentuk Dokumen Formulir Penetapan konteks Manajemen Risiko, Formulir profil dan peta Risiko, dan Formulir penanganan Risiko.</p>							

NO	Sasaran	NO	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan	Penanggung Jawab
						I	II	III	IV			
					Triwulan III: 1. Dokumen Formulir Penetapan konteks Manajemen Risiko; 2. Dokumen Formulir profil dan peta Risiko Triwulan IV: 1. Dokumen Formulir penanganan Risiko Sumber Data: Hasil Verifikasi Inspektorat							

NO	Sasaran	NO	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan	Penanggung Jawab
						I	II	III	IV			
23	Tercapainya Target Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi	1	Presentase Nilai Kinerja Anggaran atas aspek Implementasi	e-Kinerja	<p>Dasar Hukum: Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 195 : "Pemerintah Provinsi DKI Jakarta wajib menyediakan informasi Keuangan Daerah dan diumumkan kepada masyarakat diantaranya digunakan untuk membantu Gubernur dalam melakukan evaluasi Kinerja Keuangan Daerah."</p> <p>Definisi Operasional : Kinerja Anggaran yang dihitung atas aspek implementasi.</p> <p>1. Kinerja Anggaran adalah capaian Kinerja atas penggunaan anggaran yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran; dan</p> <p>2. Evaluasi Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi adalah Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi Kinerja mengenai penggunaan anggaran dalam rangka pelaksanaan kegiatan/Subkegiatan dan pencapaian keluarannya yang diukur dalam 1 (satu) Tahun Anggaran.</p> <p>Kinerja Anggaran yang</p>	N/A	N/A	N/A	71%	71%	Persen	<p>1. Asisten Administrasi dan Kesra</p> <p>2. Kabag. Program, Pelaporan dan Keuangan</p>

NO	Sasaran	NO	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan	Penanggung Jawab
						I	II	III	IV			
					<p>dihitung atas aspek implementasi dilakukan dengan mengukur variabel sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengukuran Capaian Keluaran kegiatan/subkegiatan: <ul style="list-style-type: none"> - diukur dengan membandingkan antara realisasi indikator Keluaran (Output) Kegiatan dengan target indikator Keluaran (Output) Kegiatan. Sumber Data: e-SAKIP 2. Penyerapan Anggaran <ul style="list-style-type: none"> - diukur dengan membandingkan antara realisasi anggaran dengan pagu anggaran. Sumber Data: Proyeksi APBD/ proyeksiapbd.jakarta.go.id 3. Efisiensi keluaran kegiatan/subkegiatan: <ul style="list-style-type: none"> - dilakukan dengan membandingkan selisih antara pengeluaran seharusnya dengan pengeluaran sebenarnya; - Pengeluaran seharusnya merupakan jumlah anggaran yang direncanakan untuk menghasilkan capaian 							

NO	Sasaran	NO	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan	Penanggung Jawab
						I	II	III	IV			
					berikut: 1. Bp = 9,7% 2. BK = 18,2% 3. Bckk = 43,5% 4. BE = 28,6% 5. Bp : Bobot penyerapan anggaran 6. BK : Bobot konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan 7. Bckk : Bobot capaian keluaran 8. BE : Bobot efisiensi 9. Pembobotan Nilai Kinerja atas Aspek Implementasi yang dihasilkan : a. ≤ 60 = Rendah a. 60 s.d 70 = cukup b. 70 s.d 90 = Baik c. 90 s.d 100 = Sangat Baik							
Sasaran Operasional												
24	Terselesaikannya Tindak Lanjut Arahan Gubernur	1	Persentase capaian penyelesaian Tindak Lanjut Arahan Gubernur	e-Kinerja	Jumlah Realisasi TL Arahan Gubernur (rapim, e-office, arahan melalui media elektronik, dan bentuk arahan lainnya) dibagi Jumlah TL Arahan Gubernur dikali 100%	100%	100%	100%	100%	100%	Persen	1. Asisten Pemerintahan 2. Kabag. KKPP
25	Meningkatnya penyelesaian pengaduan masyarakat	1	Persentase capaian penyelesaian pengaduan masyarakat	CRM	Jumlah Realisasi TL Aduan Masyarakat dibagi Jumlah TL Aduan Masyarakat di kali 100%	100%	100%	100%	100%	100%	Persen	1. Asisten Pemerintahan 2. Kabag. KKPP

NO	Sasaran	NO	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan	Penanggung Jawab
						I	II	III	IV			
26	Terselesaikannya tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	1	Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	e-Kinerja	(90% dari jumlah rekomendasi LHP BPK RI Tahun 2005 dan seterusnya yang telah diselesaikan oleh Perangkat Daerah dan UKPD dibawah koordinasinya / jumlah sisa rekomendasi yang belum ditindaklanjuti dari LHP BPK RI tahun 2005 dan seterusnya) x 100% (Verifikasi oleh Inspektorat)	25%	25%	25%	25%	100%	Persen	1. Asisten Administrasi dan Kesra 2. Kabag. Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT,



UUS KUSWANTO
NIP. 197301211993031004